

Accountability for the Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program in an Effort to Improve Community Welfare (Case Study in the Mandailing Natal District Social Service Office)

Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal)

Juriah¹⁾; Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan²⁾

^{1,2)}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ juriria200@gmail.com; ²⁾ fadhillahahmad@uinsu.ac.id

How to Cite :

Juriah, Hasibuan, N. F .A., (2022). *Accountability for the Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program in an Effort to Improve Community Welfare (Case Study in the Mandailing Natal District Social Service Office)*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i2>

ARTICLE HISTORY

Received [08 September 2022]

Revised [30 September 2022]

Accepted [08 Desember 2022]

KEYWORDS

Accountability, Family Hope Program, Community Welfare

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Dinsos Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal tidak statis tapi pluktuatif sesuai dengan perubahan komponen dan bisa berubah-ubah karena ada yang namanya graduasi alamiah dan graduasi mandiri, namun pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami penurunan yaitu dari 19.409 menjadi 17.107 di tahun 2022. Pencairan dana bantuan PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun. Jumlah yang diterima KPM pertahun itu bervariasi sesuai dengan komponen KPM nya dan bisa berubah setiap tahap mulai dari Rp. 900.000 – Rp. 9.200.000 per tahun atau apabila pertahapnya ada yang Rp. 225.000, Rp. 375.000, dan Rp. 600.000 hingga ada yang Rp. 2.300.000 per tahap ataupun per 3 bulan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal dan untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknis analisis deskriptif. Objek penelitian ini yaitu mengetahui akuntabilitas penyaluran PKH di DINSOS Kabupaten Mandailing Natal, subjek pada penelitian ini yaitu KORKAB PKH, Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan sumber data berupa buku-buku, literature, hasil dokumentasi, pengamatan (observasi) dengan melihat catatan PKH dari tahun 2019 sampai 2022, dan wawancara interview langsung dengan bapak Aswan Lubis selaku KORKAB PKH di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal belum efektif. berdasarkan penelitian yang

dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal belum efektif dan masih diperlukan perbaikan pada beberapa indikator seperti ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, ketepatan waktu bantuan sampai ditangan penerima, keterampilan penerima bantuan untuk menggunakan aplikasi e-PKH.

ABSTRACT

In this study, the researchers focused on the Family Hope Program (PKH), especially in the Social service office of Mandailing Natal regency, which is one of the policies to overcome poverty. In 2019, 2020, 2021 and 2022 the poverty rate in Mandailing Natal regency is not static but fluctuating according to changes in components and can change because there is such a thing as natural graduating and independent graduation, but in 2021 the poverty rate has decreased, namely from 19.409 to 17,107 in 2022. The disbursement of PKH assistance funds is carried out 4 (four) times in a year. The amount received by KPM per year varies according to the KPM component to can change at each stage starting from Rp. 900.000 – Rp. 9.200.000 per year or if there are Rp. 225.000, Rp. 375.000 and Rp. 600.000 until there is Rp. 2.300.000 per stage or per three years. The purpose of this study was to determine the distribution of social assistance for the family of hope program in Dinas Sosial Mandailing Natal regency and to analyze the inhibiting factors for its implementation and the efforts made to overcome these inhibiting factors. The method used is descriptive research With technical qualitative descriptive analysis. The object of this research is to analyze the accountability of the distribution of PKH at the DINSOS of Mandailing Natal regency, the subject of this research is KORKAB PKH. This research was conducted at the Social service of Mandailing Natal regency. The type of data used by researchers in this study is primary data. With data sources in the form of books, literature, document results, observations (observations) by looking at PKH records from 2019 to 2022, and direct interview with Mr. Aswan Lubis as KORKAB PKH at the social service of Mandailing Natal regency. The results showed that the Accountability for the distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH) in Dinas Sosial Mandailing Natal regency had not been effective. Based on the research conducted, it can be concluded that the distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH) in Dinas Sosial Mandailing Natal regency has not been effective and improvements are still needed in several indicators such as the accuracy of targeting beneficiaries according to the criteria for recipients of assistance, timeliness of assistance to the recipients, skills of recipients assistance to use the e-PKH application.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, Program keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang tidak mampu, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diberikan ini diharapkan mampu memberikan modal kepada masyarakat untuk bisa bekal membuka usaha, dimana usahanya tersebut diharapkan bisa untuk jangka panjang dan untuk biaya kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menurunkan garis kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial.

Dengan adanya bantuan PKH dapat mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat. Karena akuntabilitas menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan program tersebut dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sebuah program, memang sudah diwajibkan untuk instansi pemerintah menginformasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan tersebut untuk bisa terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik pun didukung melalui akuntabilitas penanggungjawab pelaksana kegiatan. Kurangnya transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengakibatkan salah sasaran penerima bantuan sosial. Mekanisme akuntabilitas pada pengelolaan dana program pengentasan kemiskinan perlu untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya penyimpangan seperti terjadinya salah sasaran dalam penerima bantuan PKH dan sering kali data-data PKH tidak akurat, Apalagi pada tahun 2022 nih adanya penyakit covid-19 maka Keberhasilan implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 sangat tergantung pada ketetapan sasaran penerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Lubis selaku KORKAB PKH di Dinas sosial mengatakan bahwa “Salah sasaran penerima bantuan PKH yang ada di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak, menurut saya hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari proses pendataan dan validasi persyaratan. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi pihak pendamping PKH kedepannya agar tidak terjadi kebobolan seperti ini lagi. Berdasarkan hasil wawancara, salah sasaran penerima kerap kali terjadi pada program bantuan sosial apapun itu. Hal ini secepatnya harus segera ditangani karena akan sia-sia jika pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan sosial untuk mengurangi persentase kemiskinan tetapi salah sasaran penerima sehingga tujuan program tersebut akan sulit tercapai.

Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat/Lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk pertanggungjawaban bantuan sosial sesuai posisi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimana salah satunya penyaluran PKH di Dinas sosial Kabupaten Mandailing Natal Akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mandailing Natal belum efektif dan masih diperlukan perbaikan pada beberapa indikator seperti ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, ketepatan waktu bantuan sampai ditangan penerima, keterampilan penerima bantuan untuk menggunakan aplikasi e-PKH.

LANDASAN TEORI

Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002), adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sedangkan Akuntabilitas menurut Nurlinda (2018), adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Gayatri, 2019).

Akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat, Karena akuntabilitas menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksanaan program tersebut dan menunjukkan keberhasilan tercapainya suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sebuah program, memang sudah diwajibkan untuk instansi pemerintah menginformasikan dan melaporkan

pelaksanaan kegiatan program yang telah dilaksanakan tersebut untuk bisa terwujudnya suatu pemerintahan yang baik

Pengertian Bantuan sosial

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat/Lembaga kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk pertanggungjawaban bantuan sosial sesuai posisi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengertian PKH

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang tidak mampu, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Miskin
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negari
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Objek penelitian ini yaitu mengetahui akuntabilitas penyaluran PKH di DINSOS Kabupaten Mandailing Natal, Subjek pada penelitian ini yaitu KORKAB PKH, Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan sumber data berupa buku-buku, literature, hasil dokumentasi, pengamatan (observasi) dengan melihat catatan PKH dari tahun 2019 sampai 2022 dan

wawancara (interview) langsung dengan bapak Aswan Lubis selaku KORKAB PKH di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada orang-orang yang tidak mampu, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan di DINSOS Kabupaten Mandailing Natal. Faktor penghambat pertama yaitu Kurangnya transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengakibatkan salah sasaran penerima bantuan sosial. Apalagi pada tahun 2022 nih adanya penyakit covid-19 maka Keberhasilan implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 sangat tergantung pada ketetapan sasaran penerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aswan Lubis selaku KORKAB PKH di Dinas sosial mengatakan bahwa "Salah sasaran penerima bantuan PKH yang ada di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak, dan "Banyak KPM yang melapor kepada Pendamping PKH terkait masalah kurang tepatnya sasaran.

Menurut laporan banyak masyarakat yang sebenarnya berkecukupan tetapi mendapat bantuan sosial PKH. Hal ini akan menjadi masukan dan masalah yang harus di selesaikan agar hal salah sasaran ini tidak terjadi lagi dan sehingga bantuan PKH diterima oleh tangan yang tepat". Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga yang penerima bantuan PKH yang mengatakan bahwa "Dengan adanya bantuan sosial program ini sangat membantu tetapi dari penilaian saya, sasaran PKH masih belum sesuai. Masih banyak orang yang menurut saya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi malah mendapat bantuan ini". Berlandaskan pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan PKH masih ada yang salah sasaran, sehingga dapat menghambat untuk mencapai tujuan PKH dan menurunkan angka kemiskinan. Menurut saya hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan pada proses pendataan dan validasi persyaratan. Hal ini akan menjadi masukan untuk kami kedepannya agar tidak terjadi kebobolan seperti ini lagi". Berdasarkan hasil wawancara, salah sasaran penerima kerap kali terjadi pada program bantuan sosial apapun itu. Hal ini secepatnya harus segera ditangani karena akan sia-sia jika pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan sosial untuk mengurangi persentase kemiskinan tetapi salah sasaran penerima sehingga tujuan program tersebut akan sulit tercapai.

Faktor penghambat kedua adalah sering terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH. Faktor penghambat ketiga Minimnya support dari pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal untuk menambahkan biaya teknis dilapangan yang tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan PKH. Faktor penghambat yang ke empat Kurangnya responsive pemangku kebijakan dalam setiap tingkatan untuk bersama-sama meningkatkan penyelenggaraan dan penanganan PKH diwilayah masing-masing. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan KPM dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH. Aplikasi e-PKH merupakan terobosan baru berbasis digital yang diresmikan Kementerian Sosial pada tahun 2019. Namun dikarenakan kurangnya keterampilan serta pengetahuan masyarakat menengah kebawah untuk menggunakan teknologi canggih mengakibatkan aplikasi ini belum berjalan dengan maksimal. Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Aswan Lubis yaitu salah satu pendamping PKH di Kabupaten Mandailing Natal "Masyarakat mengakui mereka kesulitan untuk menggunakan aplikasi e-PKH dikarenakan keterbatasan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi seperti itu. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yani yaitu salah satu penerima bantuan PKH yang mengatakan bahwa "Pendamping PKH di kelurahan saya pernah mengarahkan untuk mendownload aplikasi e-PKH, namun saya tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut karna saya

tidak paham yang begitu-begituan". Berdasarkan hasil kedua wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa aplikasi e-PKH kurang berjalan dikarenakan keterampilan masyarakat yang kurang paham untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal beserta Pendamping PKH yaitu peningkatan transparansi proses pendataan awal, pemberitahuan keterlambatan penyaluran dana, pemberian sosialisasi atau bimbingan kepada KPM untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Prosedur adalah serangkaian ketetapan yang telah dirumuskan untuk menjadi patokan tentang bagaimana sebuah kegiatan dilakukan. Prosedur PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pak Aswan selaku KORKAB PKH di dinas sosial Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa "Pedoman untuk prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Didalamnya terdapat hak dan kewajiban KPM PKH, tujuan PKH, prosedur pembagian atau penyaluran dana bantuan PKH kepada KPM. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penerima bantuan pkh selaku KPM PKH di Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa "Dari awal saya menjadi KPM sekitar tahun 2018, segala tahapan dari pertemuan awal, verifikasi data hingga bantuan sosial PKH sampai di tangan saya, pendamping PKH selalu memonitoring dan melakukan penyuluhan". Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mandailing Natal Akuntabilitas penyaluran sosial sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat yang mempunyai target utama yaitu membantu meringankan beban masyarakat miskin. Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Fakir Miskin di Dinas Sosial yaitu pak Aswan mengatakan bahwa "Untuk Program Keluarga Harapan dananya berasal dari pemerintah pusat yang memang telah disediakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah hanya memantau dan memonitoring pelaksanaan PKH". Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Besaran nominal yang diterima KPM PKH berdeba-beda tiap tahun. Berikut adalah tabel cakupan pkh 2019 sampai 2022.

Tabel 1. Tabel Cakupan PKH Tahun 2019-2022 di Dinsos Kabupaten Mandailing Natal.

No	Tahun	Jumlah KPM	Jumlah Uang (Rp)
1	2019	18.622	14.347.425.000
2	2020	19.108	19.707.650.000
3	2021	19.409	18.586..825.000
4	2022	17.107	14.909.625.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 jumlah KPM tidak statis tapi pluktuatif sesuai dengan perubahan komponen dan itu bisa bertahap bisa berubah ubah karena ada yang namanya graduasi alamiah dan graduasi mandiri. Dimana di tahun 2022 jumlah KPM mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah KPM tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebanyak 2.302 KPM. Pencairan dana bantuan PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun. Jumlah yang diterima KPM Pertahun itu bervariasi sesuai dengan komponen KPM nya dan bisa berubah setiap tahap mulai dari Rp.900.000 - Rp.9.200.000 per tahun atau apabila pertahapnya ada yang Rp.225.000, Rp.375.0000, dan Rp.600.000 hingga ada yang Rp 2.300.000 per tahap ataupun per 3 bulan. Penyaluran dana PKH tersebut memiliki kriteria tersendiri yang dimana sudah ditetapkan di Permensos No.1 Tahun 2018 diantara lain yaitu ibu hamil, ibu yang mempunyai balita hingga 6 tahun, kemudian murid SD-SMP, serta siswa SMA. Tetapi realisasi yang terjadi pada penyaluran dana Program Keluarga Harapan ini telah mengalami beberapa masalah seperti tidak

tepatnya sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) (Permensos No.1 Tahun 2018).

Nominal yang telah tertera dalam Tabel diatas akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa ada potongan sepersenpun. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu sari yang merupakan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang menyatakan bahwa “Saya memiliki seorang anak yang sekolah di bangku Sekolah Dasar. Bantuan PKH yang saya dapat sebesar Rp. 900.000 yang disalurkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun. Tidak ada potongan dana bantuan yang saya terima dan tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada saya”. Berdasarkan wawancara dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan aturan yang ada dan KPM menerima bantuan sesuai haknya serta tidak perlu membayar biaya administrasi dan tidak ada potongan biaya yang dibebankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten mandailing natal belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diperlukannya evaluasi dan perbaikan untuk beberapa indikator yaitu indikator sasaran penerima, waktu dan penggunaan teknologi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten mandailing natal adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga masih terdapat salah sasaran penerima bantuan
 - Sering terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH
 - Kurangnya keterampilan KPM dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang terdaji pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten mandiling natal yaitu:
 - Peningkatan transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar terciptanya tepat sasaran penerima bantuan
 - Pemberitahuan jika dana PKH telambat masuk ke rekening KPM PKH;
 - Pemberian sosialisasi atau bimbingan kepada KPM PKH untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Saran

1. Dalam pengecekan data-data PKH harus lebih hati-hati atau waspada agar tidak salah sasaran. Dan seharusnya Dinas Sosial perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran.
2. Dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH seharusnya Pihak KORKAB PKH lebih sering melakukan sosialisasi kepada Masyarakat PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyanzah, F. (2019). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa*.
- Dewi, M. (2019). Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemic covid-19 di kota Tanjung Pinang provinsi Kepulauan Riau Institutut Pemerintahan Dalam Negeri, program studi kebijakan public.
- IMB, S. (2021). *Yayasan Lembaga Pendidikan Daerah Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Robby, K., & Angery, E. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.

- Rohmah, Y. A. (2015). Analisis akuntabilitas program keluarga harapan. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 18(September 2014), 1–9.
- Zakiah, K., Lestari, V. P., & Putra, H. D. (2020). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia. *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI*.